



BUPATI SAMOSIR

PROVINSI SUMATERA UTARA

**KEPUTUSAN BUPATI SAMOSIR
NOMOR 162 TAHUN 2020
TENTANG**

**PERUBAHAN ATAS LAMPIRAN KEPUTUSAN BUPATI SAMOSIR NOMOR 6 TAHUN 2020
TENTANG PENETAPAN PEJABAT PENGELOLA BARANG MILIK DAERAH DI LINGKUNGAN
PEMERINTAH KABUPATEN SAMOSIR
TAHUN ANGGARAN 2020**

BUPATI SAMOSIR,

- Menimbang : a. bahwa sesuai Surat Kepala Dinas Kebudayaan Kepemudaan dan Olahraga Nomor 430/153/Disbudpora/II/2020 tanggal 28 Februari 2020, Surat Kepala Sekolah SMP Negeri 2 Simanindo Nomor 421.3/016/SMPN.2/SM/I/2020 tanggal 15 Januari 2020, Surat Kepala Sekolah SMP Negeri 1 Simanindo Nomor 421/017/SMP/ 2020 tanggal 10 february 2020, Surat Kepala Dinas Pendidikan Nomor 420/661/S/IV/2020 tanggal 29 April 2020, Surat Camat Ronggurnihuta Nomor 028/66/Kec-RGN/V/2020 tanggal 12 Mei 2020, Surat Camat Nainggolan Nomor 100/375/Kec-NGL/V/2020 tanggal 15 Mei 2020 dan Surat Kepala Unit Pelaksana Teknis Daerah (UPTD) Kebun Raya Samosir dan Arboretum Aek Natonang Nomor 064/181/KRS-AAN/DLH/V/2020 tanggal 15 Mei 2020 perlu dilakukan pergantian Pegawai Pengurus Barang Pengguna pada Badan/Dinas/Kantor dan Unit Pengguna Barang di Lingkungan Pemerintah Kabupaten Samosir guna tertibnya administrasi dan pengawasan Barang Inventaris Daerah;
- b. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud pada huruf a, perlu menetapkan Keputusan Bupati Samosir tentang Perubahan Atas Lampiran Keputusan Bupati Samosir Nomor 6 Tahun 2020 tentang Perubahan atas Lampiran Keputusan Bupati Samosir Nomor 6 Tahun 2020 tentang Penetapan Pejabat Pengelola Barang Milik Daerah di Lingkungan Pemerintah Kabupaten Samosir Tahun Anggaran 2020;
- Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 28 Tahun 1999 tentang Penyelenggaraan Negara yang Bersih dan Bebas dari Korupsi, Kolusi, dan Nepotisme (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1999 Nomor 75, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3851);

2. Undang-Undang Nomor 36 Tahun 2003 tentang Pembentukan Kabupaten Samosir dan Kabupaten Serdang Bedagai di Provinsi Sumatera Utara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 151, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4346);
3. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2004 tentang Perbendaharaan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 5, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4355);
4. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintah Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679);
5. Peraturan Pemerintah Nomor 27 Tahun 2014 tentang Pengelolaan Barang Milik Negara/Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 92, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5533);
6. Peraturan Pemerintah Nomor 18 Tahun 2016 tentang Perangkat Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2016 Nomor 114, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5887);
7. Peraturan Presiden Nomor 54 Tahun 2010 tentang Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Peraturan Presiden Nomor 4 Tahun 2015 tentang Perubahan Keempat atas Peraturan Presiden Nomor 54 Tahun 2010 tentang Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 5);
8. Peraturan Daerah Kabupaten Samosir Nomor 8 Tahun 2006 tentang Pengelolaan Barang Milik Daerah (Lembaran Daerah Kabupaten Samosir Tahun 2006 Nomor 71 Seri A Nomor 7);
9. Peraturan Daerah Kabupaten Samosir Nomor 8 Tahun 2016 tentang Pembentukan Perangkat Daerah Kabupaten Samosir (Lembaran Daerah Kabupaten Samosir Tahun 2016 Nomor 40 Seri D Nomor 28);
10. Peraturan Daerah Kabupaten Samosir Nomor 3 Tahun 2019 Tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2020 (Lembaran Daerah Kabupaten Samosir Tahun 2019 Nomor 63 Seri A Nomor 52);
11. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 19 Tahun 2016 tentang Pedoman Pengelolaan Barang Milik Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2016 Nomor 547);

12. Peraturan Bupati Samosir Nomor 34 Tahun 2016 tentang Kedudukan, Susunan Organisasi, Tugas dan Fungsi serta Tata Kerja Sekretariat Daerah, Sekretariat DPRD dan Inspektorat Daerah Kabupaten Samosir (Berita Daerah Kabupaten Samosir Tahun 2016 Nomor 43 Seri F Nomor 402);
13. Peraturan Bupati Samosir Nomor 36 Tahun 2016 tentang Kedudukan, Susunan Organisasi, Tugas dan Fungsi serta Tata Kerja Sekretariat Daerah, Sekretariat DPRD dan Inspektorat Daerah Kabupaten Samosir (Berita Daerah Kabupaten Samosir Tahun 2016 Nomor 45 Seri F Nomor 404);
14. Peraturan Bupati Samosir Nomor 37 Tahun 2016 tentang Kedudukan, Susunan Organisasi, Tugas dan Fungsi serta Tata Kerja Kecamatan Kabupaten Samosir (Berita Daerah Kabupaten Samosir Tahun 2016 Nomor 46 Seri F Nomor 405);
15. Peraturan Bupati Samosir Nomor 61 Tahun 2019 tentang Penjabaran Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2020 (Berita Daerah Kabupaten Samosir Tahun 2019 Nomor 64 Seri F Nomor 606).

MEMUTUSKAN :

Menetapkan :

- KESATU** : Perubahan Atas Lampiran Keputusan Bupati Samosir Nomor 6 Tahun 2020 tentang Penetapan Pejabat Pengelola Barang Milik Daerah di Lingkungan Pemerintah Kabupaten Samosir Tahun Anggaran 2020.
- KEDUA** : Perubahan sebagaimana dimaksud pada Diktum KESATU adalah sebagai berikut:

1. Judul Nomor 6 di Nomor Urut 64 Kolom 3, **ROLAMBOK SITANGGANG** (Pengatur Muda , II/a) NIP. 199006062015041003, Jabatan Staf pada Dinas Kebudayaan, Kepemudaan dan Olahraga diganti dan diubah menjadi **SIHOT TUA MALAU** (Pengatur Muda Tk. I ,II/b) NIP. 197809162009061001, Jabatan sebagai Pengurus Barang Pengguna pada Dinas Kebudayaan, Kepemudaan dan Olahraga;
2. Judul Nomor 6 di Nomor Urut 47 Kolom 3, **KRISTOPEN NAPITU** (Penata, III/c) NIP. 196801102007011001, Jabatan Guru Kelas pada SMP Negeri 2 Simanindo diganti dan diubah menjadi **BERLIANA SIMARMATA,S.Pd** (Pembina,IV/a) NIP. 197807072005022002, Jabatan sebagai Pengurus Barang Pengguna pada SMP Negeri 2 Simanindo;
3. Judul Nomor 6 di Nomor Urut 46 Kolom 3, **WALDER SIDABUTAR,S.Pd** (Pembina,IV/a) NIP. 196211051985031005, Jabatan Guru Kelas pada SMP Negeri 1 Simanindo diganti dan diubah menjadi **APRIANUS NADEAK,S.Pd** (Penata Muda,III/a) NIP. 199004072019031009,


- Jabatan sebagai Pengurus Barang Pengguna pada SMP Negeri 1 Simanindo;
4. Judul Nomor 6 di Nomor Urut 38 Kolom 3, **MASRON NAIBAHO** (Penata Muda, III/a) NIP. 198205312010011018, Jabatan Staf pada Dinas Pendidikan diganti dan diubah menjadi **SONDANG PANGARIBUAN** (Pengatur Muda Tk.I ,II/b) NIP. 198102202014082001, Jabatan sebagai Pengurus Barang Pengguna pada Dinas Pendidikan.
 5. Judul Nomor 6 di Nomor Urut 71 Kolom 3, **RISCHAR TUA H. NADEAK** (Pengatur, II/c) NIP. 196809102009061003, Jabatan Staf pada Kantor Camat Ronggurnihuta diganti dan diubah menjadi **RAMLES MARINUS SITANGGANG** (Pengatur, II/c) NIP. 197406242009061002, Jabatan sebagai Pengurus Barang Pengguna pada Kantor Camat Ronggurnihuta.
 6. Judul Nomor 6 di Nomor Urut 76 Kolom 3, **THANTY JUSHEPA SINAGA, SE** (Penata, III/d) NIP. 197605182006042024, Jabatan Staf pada Kantor Camat Nainggolan diganti dan diubah menjadi **IRPAN S. SITUMORANG** (Pengatur Muda, II/a) NIP. 198610282009061001, Jabatan sebagai Pengurus Barang Pengguna pada Kantor Camat Nainggolan.
 7. Judul Nomor 6 di Nomor Urut 19 Kolom 3, **EVA ERIKA HUTAGALUNG** (Penata Muda, III/a) NIP. 198206042009042014, Jabatan Plt. Kepala UPTD Kebun Raya Samosir diganti dan diubah menjadi **TUJUAN SITUMORANG** (Pengatur Muda, II/a) NIP. 197308162009061003, Jabatan sebagai Pembantu Pengurus Barang Pengguna pada UPTD Kebun Raya Samosir.

KETIGA

: Keputusan ini mulai berlaku sejak tanggal 04 Mei 2020 dan apabila ternyata dikemudian hari terdapat kekeliruan di dalam Keputusan ini, maka akan diadakan perbaikan sebagaimana mestinya.

Ditetapkan di Pangururan
pada tanggal 8 Juni 2020

BUPATI SAMOSIR,



RAPIDIN SIMBOLON

Keputusan ini disampaikan kepada :

1. Gubernur Provinsi Sumatera Utara di Medan;
2. Ketua DPRD Kabupaten Samosir di Pangururan;
3. Inspektur Kabupaten Samosir di Pangururan;
4. Yang bersangkutan untuk diketahui dan dilaksanakan.